



**PENETAPAN**

**Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Penetapan**

**Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Nama lengkap : **Hj. Tuti binti Yahya**  
Tempat Tanggal lahir : Pare-Pare, 29 Desember 1967  
NIK : 6405026912670001  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung, RT. 011, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Nama lengkap : **Guntur Gunawan bin Herman**  
Tempat Tanggal lahir : Nunukan, 10 Oktober 1990  
NIK : 6405021010900001  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung, RT. 011, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Nama lengkap : **Suratman bin Herman**  
Tempat Tanggal lahir : Nunukan 30 Juni 1993  
NIK : 6405023006930001  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung, RT. 011, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon III;

Nama lengkap : **Muhammad Albar bin Herman**  
Tempat Tanggal lahir : Nunukan, 16 Agustus 2000  
NIK : 6405021608000001

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung, RT. 011, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, abupaten Nunukan;elurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon IV;

Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Nunukan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1988 telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki-laki bernama Herman bin Cende dan seorang perempuan bernama Tuti binti Yahya (Pemohon I) dengan wali nikah bernama Borah , dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi Wayang Angga dan Adul Samad, dengan maharnya Cincin Emas seberat 5 gram;
2. Bahwa Pemohon I pernah mengajukan Itsbat Nikah Contensius di Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor Perkara 77/Pdt.P/2020/PA Nnk, namun di NO;
3. Bahwa Pemohon I dengan Herman bin Cende selama berumah tangga telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - a. Guntur Gunawan bin Herman, lahir di Nunukan tanggal 10 Oktober 1990;
  - b. Suratman bin Herman, lahir di Nunukan tanggal 30 Juni 1993;
  - c. Muhammad Albar bin Herman, lahir di Nunukan, tanggal 16 Agustus 2000;
4. Bahwa Suami Pemohon I yang bernama Herman bin Cende, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor **6503-KM-160120200003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 16 Januari 2020;
5. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Cende dan ibu kandung almarhum yang bernama Jubung telah meninggal dunia;
6. Bahwa para Pemohon bertujuan mencairkan Asuransi BPJS Ketenaga kerjaan di Perusahaan TKBM Nunukan Timur, yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai persyaratannya;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum Herman bin Cende yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Herman bin Cende adalah :
  - a. **Hj. Tuti binti Yahya**, sebagai Isteri almarhum;
  - b. **Guntur Suratman bin Herman**, sebagai anak kandung almarhum;
  - c. **Suratman bin Herman** sebagai anak kandung almarhum;
  - d. **Muhammad Albar bin Herman** anak kandung almarhum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan suratnya mereka tertanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk tanggal 2 Oktober 2020 tanpa adanya perubahan maupun tambahan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah *dinazegge/en* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah *dinazegge/en* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herman, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan tertanggal 16- 01-2020 bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 199-II/500/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 2 September 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Janda yang ditinggal mati oleh suaminya Herman ditandatangani oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Nunukan atas nama Istri Almarhum sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Nunukan atas nama anak pertama almarhum Guntur Gunawan sebagai Keluarga dan anak tertua dari almarhum, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan Keterangan Ahli Waris dari keluarga yang ditandatangani oleh pejabat berwenang menyatakan bahwa dengan sesungguhnya almarhum Herman adalah ayah kandung dari anak-anak dan istri nya sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tertanggal 18 Februari 2020 bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Formulir Pengajuan pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan kepada istri almarhum bernama Tuti tertanggal 24-02-2020, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.11;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan seluruh dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. **I Wayan Angga bin I Made Pase**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT. 02, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai tetangga Pemohon II yang di bawah sumpah dihadapan Majelis di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhum semasa hidup hanya memiliki satu orang isteri, yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai hingga Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir waktu almarhum menikah dengan Pemohon II bernama Tuti pada tanggal 25 Mei 1988 menurut syariat Islam dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Wayang Angga dan Adul Somad dan orang tua pemohon I mewakili wali nikah kepada Borah dengan maskawin berupa cincin seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa Almarhum memiliki tiga orang anak kandung, yaitu Guntur Gunawan, Suratman dan Muhamad Albar;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa selama hidup, Almarhum beragama Islam, begitu pula Para Pemohon dan anak-anak Almarhum;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Almarhum tidak bersengketa atas harta warisan Almarhum, keperluannya hanya untuk mengurus urusan Almarhum yang berkaitan dengan BPJS ketenagakerjaan;

2. **Abd. Samad bin Abd. Latif**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. Tanjung, RT. 11, Kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai tetangga di bawah sumpah dihadapan Majelis di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum telah meninggal dunia karena sakit beberapa bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu almarhum menikah dengan Pemohon II bernama Tuti pada tanggal 25 Mei 1988 menurut syariat Islam dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Wayang Angga dan Adul Somad dan orang tua pemohon I mewakilkan wali nikah kepada Borah dengan maskawin jika tidak salah seingat saya berupa emas 5 gram;
- Bahwa Almarhum semasa hidup hanya memiliki satu orang isteri, yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum memiliki tiga orang anak kandung, yaitu Guntur Gunawan, Suratman, dan Muhammad Albar;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa selama hidup, Almarhum beragama Islam, begitu pula Para Pemohon dan anak-anak Almarhum;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Almarhum tidak bersengketa atas harta warisan Almarhum, kepentingannya untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Herman bin cende dengan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir, baik secara *in person* maupun mewakilkan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum acara dan bersesuaian dengan Pasal 127 Rv karena tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menimbanginya dan menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bukti P.1 P.2 P.3 dan P.4 merupakan bukti otentik yang sempurna yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah dewasa dan beragama Islam dan sekaligus membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan *legitima persona standi in judicio*;
- Bukti P.5 dan P.6 merupakan bukti otentik yang sempurna yang membuktikan bahwa Pemohon I merupakan isteri sah Almarhum;
- Bukti P.7 merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa secara *de jure* dan *de facto* pemerintah telah mengetahui dan mengakui Pemohon I telah membina rumah tangga dengan Almarhum namun almarhum telah meninggal dunia dan telah memiliki tiga orang anak kandung;
- Bukti P.8 dan P.9 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL menerangkan bahwa Almarhum dan satu dari anak almarhum sudah berumah tangga guna untuk memperkuat bahwa salah satu anak almarhum telah berkeluarga, sedangkan yang lain belum, bukti tersebut telah *dinazeggelen* dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.10 Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh pejabat setempat dengan Nomor 10/SKW/KNB-I/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 dan P.11 merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Almarhum pernah bekerja pada perusahaan Kantor Kep.TKBM Pel.Nunukan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor peserta 14033097321 IGO 22080036 yang ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Tuti sebagai istri almarhum telah *dinazeggelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, secara formal harus didengar kesaksiannya sebagaimana dikehendaki pasal 76

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. tentang batas jumlah minimal alat bukti saksi;

Menimbang bahwa secara materi, keterangan saksi tersebut mendukung dan menguatkan keseluruhan dalil Para Pemohon karena merupakan kesaksian yang pengetahuannya diperoleh secara langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I sebagaimana dalam posita poin 2 (dua) dijelaskan pernah mengajukan gugatan ltsbat Nikah Contentius dengan Nomor perkara 77/Pdt.G/2020/PA.Nnk namun di NO *Niet on van kelijk verklaard* (tidak dapat diterima) karena gugatannya *obscure libel* (kabur)

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah Almarhum yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Mei 1988 sebagaimana tersebut dalam pokok perkara diatas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terhadap harta peninggalan Almarhum tidak terjadi sengketa antar ahli waris yang ditinggalkan hanya saja para pemohon mengajukan permohonan ini **adalah hanya untuk mengklaaim kepada Asuransi BPJS ketenagakerjaan, dan tidak untuk yang lain.** dikarenakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti dan penemuan fakta kejadian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum dan Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam telah hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa almarhum telah nyata meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum semasa almarhum masih hidup telah menikah secara syariat hukum Islam pada tanggal 25 Mei 1988 namun tidak dicatatkan pada lembaga pernikahan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merupakan istri almarhum, semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara Para Pemohon dan anak-anak Almarhum atas harta peninggalan Almarhum hanya untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pada bukti tertulis P.11;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Almarhum, yaitu seorang janda atau mantan isteri, serta tiga orang anak kandung Almarhum yang merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) berdasarkan azas hubungan darah dalam hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon dapat dikabulkan oleh karena kebutuhan hukum Para Pemohon dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagai hukum agama Para Pemohon dan Almarhum dan sejalan pula dengan amanat pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon harus dikabulkan dan selanjutnya dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris Almarhum yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Herman bin Cende adalah :

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Hj. Tuti binti Yahya, sebagai Isteri almarhum;
- 2.2 Guntur Suratman bin Herman, sebagai anak kandung almarhum;
- 2.3 Suratman bin Herman sebagai anak kandung almarhum;
- 2.4 Muhammad Albar bin Herman anak kandung almarhum;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh kami Tb Agus Setiawarga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. (sebagaimana perubahan susunan Majelis Hakim(PMH) tertanggal 14 Oktober 2020) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Tb Agus Setiawarga, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

**Feriyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Norhuda, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |          |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	536.000,-,
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);		

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan nomor. 211/Pdt.P/2020/PA.Nnk.